	Universitas Negeri Surabaya S1 Ilmu Hukum	Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Pidana Khusus	7420102105		2				19 November 2026

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
	Muhammad Akmal Habib, S.H., M.H.L.	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	VITA MAHARDHIKA

Deskripsi Singkat MK

Mata kuliah ini membahas berbagai jenis tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meliputi tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika.

Capaian Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum
CPL-6	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK-1	Memahami konsep dan prinsip dasar hukum pidana khusus, termasuk perbedaan dengan hukum pidana umum.
CPMK-2	Memahami tindak pidana ekonomi
CPMK-3	Memahami tindak pidana korupsi
CPMK-4	Memahami Pelanggaran HAM Berat
CPMK-5	Memahami tindak pidana narkotika

Matrik CPL - CPMK

CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-6
CPMK-1	✔		
CPMK-2		✔	
CPMK-3		✔	
CPMK-4		✔	
CPMK-5			✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1	✔	✔	✔	✔												
CPMK-2					✔	✔										
CPMK-3							✔	✔			✔	✔				
CPMK-4									✔	✔						
CPMK-5													✔	✔	✔	✔

Pustaka

Utama :

1. Eddy O.S. Hiariej, Topo Santoso, Anotasi KUHP Nasional, Edisi Kedua (Depok: Rajawali Pers, 2026).
2. Fachrizal Afandi, Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2025).

Pendukung :

1. Fitriyana, L., & Firmansyah, R. (2026). Examining the Legal Foundations of Political Party Liability for Money Laundering. Jurist-Diction, 9(1), 137–156. https://doi.org/10.20473/jd.v8i3.77409.
2. Airlangga, R., Fitriyana, L., Zainsyah, L.A., Pudji, A., Ahmad, G.A., Gemilang, A.B.T.G., "Qualification of Assets and Corrupt Conduct in B3 Import and B3 Waste Based on Environmental Restoration", Proceedings of the International Conference on Environmental Community for Sustainable Future (ICECOFFE 2025), E3S Web of Conferences, vol. 673, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202567301009

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (*offline*)	*Daring (online*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mengenal hukum pidana khusus dan pengaturannya	1. Mahasiswa mampu :menjelaskan contoh-contoh perkara yang masuk hukum pidana khusus 2. menjelaskan asas-asas hokum pidana yang digunakan untuk mempelajari hokum pidana khusus	Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar	Ceramah, diskusi dan tanya jawab		Materi pembelajaran mencakup pengertian, karakteristik, asas-asas khusus, serta contoh tindak pidana yang tergolong dalam hukum pidana khusus.	5%
2 s.d 4	Memahami tindak pidana ekonomi	1. Mahasiswa mampu :menjelaskan tindak pidana ekonomi 2. menentukan perkara yang tergolong dalam tindak pidana ekonomi	Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar	Ceramah, diskusi dan tanya jawab		Materi pembelajaran mencakup pengertian tindak pidana ekonomi, peraturan perundang-undangan terkait, dan analisis contoh kasus kejahatan di bidang ekonomi.	3%
5 dan 6	Memahami tindak pidana korupsi	Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya	Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	1. Membuat artikel tentang kasus terkini seputar korupsi	pengertian korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, regulasi perundang-undangan penanggulangannya, serta analisis modus operandi tindak pidana korupsi.	2%
7	Menganalisis golongan perkara tindak pidana korupsi	Mahasiswa mampu mengidentifikasi golongan perkara tindak pidana korupsi	Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar	Ceramah, diskusi dan tanya jawab		klasifikasi kelompok tindak pidana korupsi, perbedaan penanganan antar-golongan perkara, serta penelusuran studi kasus terkait.	3%
8	Dapat menyelesaiakan soal-soal UTS	Minimal hasil UTS mencapai nilai C	baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar	Tes tulis	1. UTS dilaksanakan secara online	Materi pertemuan 1-7	20%
9 dan 10	Memahami Pelanggaran HAM Berat	1. Ketepatan mendefinisikan dan membedakan kejahatan genosida dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. 2. Ketepatan mengidentifikasi unsur-unsur pelanggaran HAM berat pada contoh kasus nyata.	Ketepatan penguasaan materi, kedalaman analisis kasus, serta keaktifan berdiskusi (menggunakan Rubrik Analitis).	Case-Based Learning (Pembelajaran Berbasis Kasus), Small Group Discussion dan Kuliah Interaktif		Konsep dasar dan karakteristik Pelanggaran HAM Berat. Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (perspektif UU No. 26 Tahun 2000 dan Statuta Roma 1998).	4%

11 dan 12	Mengeksplorasi tindak pidana pencucian uang	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang	Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	1. Membuat artikel refleksi materi pembelajaran hari ini	konsep, tahapan, dan modus tindak pidana pencucian uang, hubungannya dengan tindak pidana asal (predicate crime), serta harmonisasi pengaturannya dengan asas pertanggungjawaban korporasi dan sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional.	5%
13 dan 14	Memahami tindak pidana narkotika	Mahasiswa mampu membedakan kekhususan tindak pidana narkotika dengan tindak pidana biasa	Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar	Ceramah, diskusi dan tanya jawab		Konsep tindak pidana narkotika dalam kerangka hukum pidana nasional, unsur-unsur pasal dan hukuman pidananya	3%
15	Memahami tindak pidana psikotropika	Mahasiswa mampu memahami tindak pidana psikotropika	Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	1. Membuat video edukasi tentang konsep yang dibahas	Konsep tindak pidana psikotropika dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, unsur-unsur subjektif dan objektifnya, serta ancaman hukuman pidananya	5%
16	Ujian Akhir Semester	Mahasiswa mampu mengerjakan UAS	sangat baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar. baik jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar	UAS		Materi pertemuan 1-15	30%

SDGS (Sustainable Development Goals)



Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang kualifikasi, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL-Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah** adalah bagian dari CPL-Prodi yang dipilih dan relevan untuk dikembangkan melalui suatu mata kuliah, sebagai dasar perumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
3. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dirumuskan secara spesifik dan diturunkan dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, serta menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah.
4. **Sub-CPMK** adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari CPMK, bersifat terukur dan dapat diamati sesuai dengan materi pembelajaran.
5. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian Sub-CPMK, baik dari proses maupun hasil belajar mahasiswa, yang didukung dengan bukti penilaian.
6. **Kriteria Penilaian** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan indikator penilaian, guna menjamin penilaian yang objektif, konsisten, dan adil. Kriteria penilaian dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian** meliputi penilaian tes dan non-tes sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
8. **Bentuk Pembelajaran** meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Metode Pembelajaran** merupakan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran, antara lain Small Group Discussion, Project Based Learning, Case Based Learning, Collaborative Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, serta metode lain yang relevan.
10. **Materi Pembelajaran** adalah bahan kajian yang disusun secara sistematis dalam bentuk pokok dan sub-pokok bahasan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK.
11. **Bobot Penilaian** adalah persentase kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir mata kuliah, yang ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas dan ketercapaian Sub-CPMK, dengan total keseluruhan sebesar 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.